



P U T U S A N
Nomor 43/Pid.B/2020/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TABERANI Alias ITAB Alias HALANG Bin BASUNI;**
2. Tempat Lahir : Hulu Sungai Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aluan Besar Rt.006/002 Kec. Batu Benawa Kab.Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap persidangan sendiri tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 43/Pid.B/2020/PN Brb tanggal 9 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor 43/Pid.B/2020/PN Brb tanggal 9 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TABERANI Alias ITAB Alias HALANG Bin BASUNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*"



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TABERANI Alias ITAB Alias HALANG Bin BASUNI berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kain
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA **TABERANI Alias ITAB Alias HALANG Bin BASUNI** pada Hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 09.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun 2018 di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan umum sebuah gang dekat rumah Saksi (korban) IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat* , dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dan Saksi (korban) IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI bertemu di jalan umum sebuah gang di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dekat rumah Saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI, kemudian Saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI



menyapa Terdakwa dengan kata-kata “Lang mau kemana?”, Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (DPB) dari sarungnya yang terbuat dari kain dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI dan mengenai bagian leher kemudian Saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI terjatuh dan ditindih oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam ke arah tubuh saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI dan mengenai dada bagian atas sebelah kanan dan dilanjutkan menusuk berulang-ulang ke arah tubuh Saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI hingga saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata tajam yang digunakan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menurut Terdakwa, saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI telah mengganggu istri Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH.370/37/Katib/2018 tanggal 06 September 2018 An. IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GT. Nida Asria dokter pada RSUD Dhamanhuri Barabai, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - o Telah dilakukan pemeriksaan luar pada laki-laki umur 47 tahun
 - o Terdapat luka terbuka dileher kanan, dada, jari keempat dan kelima tangan kanan, lengan atas kanan bagian dalam, lengan atas kiri bagian dalam, tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam
 - o Kelainan pada point dua diatas dapat mengakibatkan kecacatan hingga mengancam nyawa hingga menyebabkan kematian (luka berat)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kelima jari tangan kanan saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI tidak bisa difungsikan dengan sempurna lagi (tidak bisa menggenggam/tidak bisa dikepalkan), untuk memegang benda seperti palu, gurinda atau pun gunting tidak bisa difungsikan lagi dengan baik sehingga mengganggu pekerjaan saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI sebagai tukang bangunan.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP -----

SUBSIDIAR

Bahwa TERDAKWA **TABERANI Alias ITAB Alias HALANG Bin BASUNI** pada Hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 09.00 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September Tahun 2018 di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan umum sebuah gang dekat rumah Saksi (korban) IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan *Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ringan*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dan Saksi (korban) IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI bertemu di jalan umum sebuah gang di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dekat rumah Saksi IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI, kemudian Saksi IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI menyapa Terdakwa dengan kata-kata "Lang mau kemana?", Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (DPB) dari sarungnya yang terbuat dari kain dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI dan mengenai bagian leher kemudian Saksi IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI terjatuh dan ditindih oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam ke arah tubuh saksi IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI dan mengenai dada bagian atas sebelah kanan dan dilanjutkan menusuk berulang-ulang ke arah tubuh Saksi IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI hingga saksi IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata tajam yang digunakan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menurut Terdakwa, saksi IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI telah mengganggu istri Terdakwa.
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH.370/37/Katib/2018 tanggal 06 September 2018 An. IBRAHIM Alias I'IB Bin BADERI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GT. Nida Asria dokter pada RSUD Dhamanhuri Barabai, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - o Telah dilakukan pemeriksaaan luar pada laki-laki umur 47 tahun
 - o Terdapat luka terbuka dileher kanan, dada, jari keempat dan kelima tangan kanan, lengan atas kanan bagian dalam, lengan atas kiri bagian dalam, tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam
 - o Kelainan pada point dua diatas dapat mengakibatkan kecacatan hingga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



mengancam nyawa hingga menyebabkan kematian (luka berat)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kelima jari tangan kanan saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI tidak bisa difungsikan dengan sempurna lagi (tidak bisa menggenggam/tidak bisa dikepalkan), untuk memegang benda seperti palu, gurinda atau pun gunting tidak bisa difungsikan lagi dengan baik sehingga mengganggu pekerjaan saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI sebagai tukang bangunan

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan umum sebuah gang dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;
 - Bahwa pada Hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dan Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi bertemu di jalan umum sebuah gang di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;
 - Bahwa kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi menyapa Terdakwa dengan kata-kata "Lang mau kemana?", Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (DPB) dari sarungnya yang terbuat dari kain dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai bagian leher kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi terjatuh dan ditindih oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai dada bagian atas sebelah kanan dan dilanjutkan menusuk berulang-ulang ke arah tubuh Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi hingga saksi Ibrahim Alias l'ib Bin



Baderi tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata tajam yang digunakan;

- Bahwa selanjutnya saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dibawa ke rumah sakit umum H.Damanhuri Barabai, dan dirawat selama 5 (lima) hari, dan sampai saat ini jari-jari dan lengan kanan tidak normal lagi sehingga mempersulit untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi UMI Bin BERAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan umum sebuah gang dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;
- Bahwa saksi Umi melihat sendiri saat Terdakwa menusukkan senjata tajamnya ke Saksi Ibrahim;
- Bahwa berapa kali terdakwa menusuk saksi Ibrahim, saksi Umi tidak mengetahui, namun saksi Umi sempat melihat terdakwa menusuk saksi Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada bagian atas dan lengan bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ibrahim dirawat di rumah sakit selama 5 (lima) hari;
- Bahwa terdakwa menusuk saksi Ibrahim sendiri saja tidak ada orang lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TABERANI Alias ITAB Alias HALANG Bin BASUNI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan umum sebuah gang dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;



- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dan Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi bertemu di jalan umum sebuah gang di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;
- Bahwa kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi menyapa Terdakwa dengan kata-kata "Lang mau kemana?", Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (DPB) dari sarungnya yang terbuat dari kain dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai bagian leher kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi terjatuh dan ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai dada bagian atas sebelah kanan dan dilanjutkan menusuk berulang-ulang ke arah tubuh Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi hingga saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata tajam yang digunakan;
- Bahwa alasan Terdakwa menusuk saksi Ibrahim karena menurut Terdakwa bahwa saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI telah mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan umum sebuah gang dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;
- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dan Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi bertemu di



jalan umum sebuah gang di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;

- Bahwa benar kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi menyapa Terdakwa dengan kata-kata "Lang mau kemana?", Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (DPB) dari sarungnya yang terbuat dari kain dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai bagian leher kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi terjatuh dan ditindih oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai dada bagian atas sebelah kanan dan dilanjutkan menusuk berulang-ulang ke arah tubuh Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi hingga saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata tajam yang digunakan;
- Bahwa benar saksi Umi melihat sendiri saat Terdakwa menusukkan senjata tajamnya ke Saksi Ibrahim dan berapa kali terdakwa menusuk saksi Ibrahim, saksi Umi tidak mengetahui, namun saksi Umi sempat melihat terdakwa menusuk saksi Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada bagian atas dan lengan bagian atas sebelah kanan;
- Bahwa benar saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dibawa ke rumah sakit umum H.Damanhuri Barabai, dan dirawat selama 5 (lima) hari, dan sampai saat ini jari-jari dan lengan kanan tidak normal lagi sehingga mempersulit untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa benar alasan Terdakwa menusuk saksi Ibrahim Terdakwa karena saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI telah mengganggu istri Terdakwa;
- Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH.370/37/Katib/2018 tanggal 06 September 2018 An. IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GT. Nida Asria dokter pada RSUD Dhamanhuri Barabai, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Telah dilakukan pemeriksaan luar pada laki-laki umur 47 tahun;
 - Terdapat luka terbuka dileher kanan, dada, jari keempat dan kelima tangan kanan, lengan atas kanan bagian dalam, lengan atas kiri



bagian dalam, tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

- Kelainan pada point dua diatas dapat mengakibatkan kecacatan hingga mengancam nyawa hingga menyebabkan kematian (luka berat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **TABERANI Alias ITAB Alias HALANG Bin BASUNI** yang setelah diteliti oleh Hakim tentang Identitas Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) serta Terdakwa selama menjalani persidangan jasmani maupun rohaninya sehat ;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi ;



Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang yang dimaksud "Penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di jalan umum sebuah gang dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dan Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi bertemu di jalan umum sebuah gang di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi menyapa Terdakwa dengan kata-kata "Lang mau kemana?", Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (DPB) dari sarungnya yang terbuat dari kain dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai bagian leher kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi terjatuh dan ditindih oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai dada bagian atas sebelah kanan dan dilanjutkan menusuk berulang-ulang ke arah tubuh Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi hingga saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata tajam yang digunakan;

Menimbang, bahwa saksi Umi melihat sendiri saat Terdakwa menusukkan senjata tajamnya ke Saksi Ibrahim dan berapa kali terdakwa menusuk saksi Ibrahim, saksi Umi tidak mengetahui, namun saksi Umi sempat melihat terdakwa menusuk saksi Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada bagian atas dan lengan bagian atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit umum H.Damanhuri Barabai, dan dirawat selama 5 (lima) hari, dan sampai saat ini



jari-jari dan lengan kanan tidak normal lagi sehingga mempersulit untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menusuk saksi Ibrahim Terdakwa karena saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI telah mengganggu istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH.370/37/Katib/2018 tanggal 06 September 2018 An. IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GT. Nida Asria dokter pada RSUD Dhamanhuri Barabai, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada laki-laki umur 47 tahun;
- Terdapat luka terbuka dileher kanan, dada, jari keempat dan kelima tangan kanan, lengan atas kanan bagian dalam, lengan atas kiri bagian dalam, tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Kelainan pada point dua diatas dapat mengakibatkan kecacatan hingga mengancam nyawa hingga menyebabkan kematian (luka berat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan yaitu menusuk saksi Ibrahim dengan menggunakan senjata tajam yg mengakibatkan luka saksi Ibrahim, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud Luka Berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergangu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan



Menimbang, bahwa pada Hari Kamis tanggal 6 September 2018 sekira jam 09.00 wita Terdakwa dan Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi bertemu di jalan umum sebuah gang di Desa Aluan Besar RT.004/002 Kec. Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Tengah tepatnya di dekat rumah Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi menyapa Terdakwa dengan kata-kata "Lang mau kemana?", Terdakwa kemudian langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau (DPB) dari sarungnya yang terbuat dari kain dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai bagian leher kemudian Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi terjatuh dan ditindih oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa kembali menusukkan senjata tajam ke arah tubuh saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi dan mengenai dada bagian atas sebelah kanan dan dilanjutkan menusuk berulang-ulang ke arah tubuh Saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi hingga saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi tidak berdaya kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa senjata tajam yang digunakan;

Menimbang, bahwa saksi Umi melihat sendiri saat Terdakwa menusukkan senjata tajamnya ke Saksi Ibrahim dan berapa kali terdakwa menusuk saksi Ibrahim, saksi Umi tidak mengetahui, namun saksi Umi sempat melihat terdakwa menusuk saksi Ibrahim sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada bagian atas dan lengan bagian atas sebelah kanan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menusuk saksi Ibrahim Terdakwa karena saksi IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI telah mengganggu istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. KH.370/37/Katib/2018 tanggal 06 September 2018 An. IBRAHIM Alias l'IB Bin BADERI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GT. Nida Asria dokter pada RSUD Dhamanhuri Barabai, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan luar pada laki-laki umur 47 tahun;



- Terdapat luka terbuka dileher kanan, dada, jari keempat dan kelima tangan kanan, lengan atas kanan bagian dalam, lengan atas kiri bagian dalam, tangan kiri diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;
- Kelainan pada point dua diatas dapat mengakibatkan kecacatan hingga mengancam nyawa hingga menyebabkan kematian (luka berat);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kain, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Ibrahim Alias l'ib Bin Baderi mengalami luka-luka;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TABERANI Alias ITAB Alias HALANG Bin BASUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam yang terbuat dari kain
 - **Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh HAJAR WIDIANTO, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh MASRAWAN, Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh FAJAR KURNIAWAN ADHYAKSA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera

Hakim

MASRAWAN

HAJAR WIDIANTO, SH.,MH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)